



Kelurahan Krian

Jl. Moh Yamin No. 405 Krian RT 019 RW 004 61262 089523311431

<https://sipp.menpan.go.id>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Krian / Kelurahan Krian

Surat Keterangan Tidak Mampu (Sekolah)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT/RW
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Membawa fotocopy KTP
4. Membuat Surat Pernyataan Tidak Mampu Bermaterai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kelurahan Krian

Jl. Moh Yamin No. 405 Krian RT 019 RW 004 61262 089523311431

<https://sipp.menpan.go.id>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Krian / Kelurahan Krian

BAGAN ALUR PENGURUSAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU



1. Datanglah dengan membawa semua persyaratan
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
3. Petugas akan memverifikasi berkas dan mulai mengerjakan surat keterangan tidak mampu untuk sekolah sesuai berkas yang pemohon ajukan
4. Sekkel akan melakukan verifikasi surat keterangan tidak mampu untuk sekolah pemohon
5. Lurah akan menandatangani surat keterangan tidak mampu untuk sekolah pemohon
6. Petugas akan memberi nomor agenda pada surat keterangan tidak mampu untuk sekolah dan membubuhi stempel
7. Petugas menyerahkan surat keterangan tidak mampu untuk sekolah kepada pemohon
8. Pemohon dapat membawa surat keterangan tidak mampu ke sekolah yang dituju

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pembuatan surat, verifikasi berkas dan penandatanganan surat 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Krian

Jl. Moh Yamin No. 405 Krian RT 019 RW 004 61262 089523311431

<https://sipp.menpan.go.id>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Krian / Kelurahan Krian

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan dengan via email ke kelurahankrian405@gamil.com